

**IMPLEMENTASI ZAKAT BIJI-BIJIAN KOMODITI JAGUNG
DI DESA LAE MATE KECAMATAN RUNDENG KOTA
SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

SABIRIN

NIM. 190403034

MANAJEMAN DAKWAH



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh

SABIRIN

NIM. 190403034

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Jailani, M.Si.

NIP. 196010081995031001

Pembimbing II



Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag.

NIP. 199010042020121015

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
prodi: Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:
SABIRIN
NIM. 190403034
Pada Hari/Tanggal

Senin, 04 Desember 2023 M
20 Jumadil Awal 1445 H

di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Jailani, M.Si.
NIP. 196010081995031001

Sekretaris,

Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag.
NUPK. 201806251119911066

penguji I

Kamaruddin, S.Ag., M.A.
NIP. 196904141998031002

penguji II

Muhajir, S.Sos.I., M.Ag.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Sabirin
NIM : 190403034
Jenjang : Stara satu S1
Jurusan/Prodi : Manajeman Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 17 November 2023

Yang Menyatakan,



Sabirin

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Zakat Biji-Bijian Komoditi Jagung Di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam”** Shalawat beserta Salam tidak lupa penulis sanjung sajikan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak terkait, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat melakukan dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ribuan kata terimakasih yang Terkhusus dan teristimewa dalam hidup saya kepada kedua orang tua saya.

1. Ayahanda Amar dan Ibunda tercinta Nurasiah yang telah berjasa dan semangat dalam mendidik, memberi motivasi dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya, kemudian terimakasih saya ucapkan untuk adong, nempak dan uwan yang selalu memberikan nasehat dan

dukungan kepada saya, terimakasih juga saya ucapkan atas nasehat dan dukungannya, untuk kakak tercinta Siti Aliah, Abangda Mulyadi, Fauzi dan adik-adik saya yang tersayang Humaidi dan Mastutin yang menjadi penyemangat saya.

Terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada Allah Swt atas segala kemudahan-Nya. Untuk itu, ungkapan terimakasih dan penghargaan yang penulis tujukan diantaranya:

2. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd. Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc. MA. Sebagai Ketua Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Dr. Jailani, M.Si. Sebagai pembimbing I sekaligus pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang tulus, ikhlas dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag. Sebagai pembimbing II yang tidak henti-hentinya membimbing, memberi arahan serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Dosen-dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi terkhusus kepada para dosen Prodi Manajemen Dakwah yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan.

7. Kepada seseorang yang istimewa yaitu Tri Islaila Anak Ampun yang selalu memberikan sport semangat, doa, masukan dan dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman leting 2019 yang seperjuangan di prodi Manajemen Dakwah.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali do'a "Semoga Allah membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak". Skripsi yang sederhana ini terlahir dari usaha yang maksimal dari kemampuan terbatas pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tulisan.

Demikianlah yang penulis sampaikan dan dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga semua mendapatkan ridha-Nya. Amin ya rabbal a'lam

Banda Aceh, 17 November 2023

Penulis,

Sabirin

Nim. 190403034

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI	15
A. Kajian Terdahulu	15
B. Tinjauan Teori	18
1. Pengertian zakat	18
2. Dasar Hukum Zakat	19
3. Syarat-syarat Wajib Zakat	21
C. Zakat Pertanian	22
1. Definisi Zakat Pertanian	22
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian	22
3. Syarat-syarat Zakat Pertanian	25
4. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati	26
5. Nisab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian	27
D. Sistem Pengelolaan Zakat Biji-bijian/Pertanian	29

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	37
E. Teknik Validasi Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Desa Lae Mate.....	44
2. Demografi.....	45
3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Desa Lae Mate.....	46
4. Kondisi Pemerintahan Desa Lae Mate	48
B. Hasil Penelitian	49
1. Mekanisme Implementasi Zakat Biji-Bijian Komoditi Jagung...	49
2. Implementasi Zakat Biji-Bijian Komoditi Jagung	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian	64
1. Mekanisme Implementasi Zakat Biji-Bijian Komoditi Jagung...	64
2. Implementasi Zakat Biji-Bijian Komoditi Jagung	67
BAB V PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Persamaan Dan Perbedaan

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Dusun

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Lae Mate

Tabel 4.3 Jenis Tanaman Hasil Pertanian Desa Lae Mate

Tabel 4.4 Kegiatan Sosial Masyarakat

Tabel 4.5 Hasil Jagung di Desa Lae Mate



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi dari
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Lampiran 2: Surat Keterangan (SK) Izin Melakukan Penelitian.

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.



ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu pilar terpenting ajaran Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki potensi besar untuk mempersatukan umat Islam. Islam membangkitkan semangat melalui Zakat, yaitu semangat untuk berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat maal (harta) dan zakat nafs (fitra) sedangkan salah satu zakat yang wajib diberikan adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan komoditas terpenting dalam kehidupan manusia untuk menopang kehidupan karena pertanian merupakan komoditas pokok bagi manusia untuk hidup. Dalam penelitian ini, ada dua masalah yang akan menjadi penelitian utama, yaitu: Pertama, bagaimana mekanisme implementasi zakat biji-bijian komoditi dari hasil jagung di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam? Kedua, bagaimana implementasi zakat biji-bijian komoditi jagung di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Sumber informasi diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan meliputi petani, pemuka agama dan masyarakat. Verifikasi kebenaran informasi dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: mekanisme pembayaran zakat biji-bijian komoditi jagung, petani/pekebun di desa Lae Mate pada umumnya sudah melakukan pembayaran yang sesuai dengan hadis tentang mengeluarkan sesuai dengan kadar zakat, Jika tanaman diairi dengan air hujan atau air sungai secara cuma-cuma, atau bahkan tanaman tidak membutuhkan air, dikenakan zakat 10%. Dan dikenakan zakat sebesar 5% ketika menyiram tanaman dengan air yang menarik biaya irigasi, seperti pompa yang mengambil air dari sumber pengairan. Namun ada juga petani/pekebun tetap mengeluarkan zakat 5% walaupun pengairannya melalui air sungai atau air hujan. Kedua Implementasi zakat biji-bijian di desa Lae Mate dalam pengelolaan dan penyaluran zakat pertanian belum ada di karenakan tidak ada lembaga zakat pertanian yang di bentuk oleh pihak aparat desa sehingga masyarakat desa Lae Mate dalam pengimplemntasian zakat pertanian secara individu dan langsung menyalurkan zakatnya kepada fakir, miskin, fisabilillah dan kepada orang-orang yang mereka anggap berhak untuk menerimanya.

Kata kunci: zakat, potensi zakat jagung, mekanisme pembayaran zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat ialah rukun Islam ketiga dan termasuk ibadah yang utama di dalam Alquran. Zakat disebutkan sedikitnya 82 kali dalam Alquran, 30 diantaranya disampaikan dengan kalimat ma'rifah (zakat kaya) dan 28 ayat lainnya berkaitan dengan doa, yang menunjukkan bahwa zakat dan doa adalah sangat erat kaitannya dengan keutamaan, antara lain shalat untuk ibadah jasmani dan zakat untuk ibadah amaliyah.¹

Zakat tidak hanya menjadi bagian dari ibadah Islam namun juga menjadi sektor yang mendukung perekonomian negara. Zakat dan sedekah merupakan sumber kekayaan bagi umat Islam pada masa Mekah, yang memecahkan banyak masalah sosial pada masa itu. Pada tahun kedua Hijrah, ketika zakat diperkenalkan menurut aturan tertentu dan jenis harta tertentu, zakat menjadi sumber pendapatan negara bersama dengan sumber pendapatan lainnya untuk mengatasi beberapa permasalahan kemiskinan di masyarakat.² Zakat memiliki dua dimensi yang menarik. Pertama, zakat adalah bentuk ibadah yang unik karena merupakan tindakan penyerahan kepada Allah. Kedua, zakat juga berfungsi sosial yang berharga. Para ulama telah mencapai kesepakatan bahwasanya zakat tidaklah diharuskan bagi para nabi, hal ini disebabkan oleh tujuan zakat yang bertujuan

¹ Armiadi, *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Darussalam, 2008), hlm. 1

² Wardi A.Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Priode Awal Islam*, (Banda Aceh: Press IAIN Ar-Raniry, 2007), hlm. 77

untuk mensucikan diri dari perbuatan keji, bukan dari harta benda atau warisan yang dimiliki.³

Islam menegaskan bahwasanya pemilik sebenarnya dari apapun yang ada di dunia ini dimiliki oleh Tuhan, Zat pemberi kekayaan kepada manusia karena kedermawanannya dan melihat bagaimana hamba-hambanya menerima. Oleh karena itu, orang-orang yang dikaruniai oleh Allah (harta) memiliki kewajiban untuk membelanjakan sebagian dari pemberiannya kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Secara khusus, zakat terdiri dari banyak bagian yang ditetapkan sebagai penerima yang diperlukan seorang Muslim dan harus didistribusikan di antara mereka⁴ dalam ayat Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60).⁵

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana*”.

Selain membantu fakir miskin atau yang membutuhkan, zakat dapat dikeluarkan “di jalan Allah” (sepaimana disebutkan di atas), seperti untuk pembangunan masjid, rumah sakit atau madrasah, atau bagi mereka yang bekerja

³ Armiadi, *Zakat Produktif...*, hlm. 2

⁴ Suzanne Haneef, *Islam dan Muslim*, (Terjemahan. Siti Zainab), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 99

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Penerbit Semesta Al-Quran, 2013), hlm. 196

di bidang dakwah atau beragama Islam. Oleh karena itu Allah SWT muntut melakukan kewajibannya ini sebagaimana yang diperintahkan Allah.⁶

Selain itu, terdapat pula infaq dan sedekah yang menjadi sarana pemerataan pendapatan di kalangan umat Islam yang tidak diwajibkan namun dianjurkan. Dua hal ini merupakan upaya meningkatkan taraf hidup umat Islam yang kurang mampu. Dengan begitu, dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah dapat dimaksimalkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Zakat juga membantu mensucikan jiwa dari kesengsaraan, keegoisan dan pemujaan terhadap harta dengan membebaskan harta dari pelanggaran hak orang lain. Tujuan Zakat adalah untuk menciptakan kekayaan. Dikaji dari perannya, zakat berperan besar dalam mengatasi isu kemiskinan dan kemajuan peradaban. Sebab zakat ialah aspek terpenting pada pendistribusian kekayaan dalam masyarakat Islam dan juga dalam arti berbagi nasib umat manusia.⁷

Di sisi lain, zakat merupakan indikator yang cocok dalam rangka mengkaji pembangunan ekonomi, apabila masyarakat mengeluarkan zakat maka ekonomi akan bertumbuh. Zakat sebagai sistem keuangan terintegrasi untuk menjembatani kesenjangan ini dan mengurangi masalah sosial di dunia Islam dan mendorong potensi kegiatan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan.

Zakat hadir sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan, baik zakat konsumsi maupun produktif, karena zakat sangat besar peranannya dalam sosial ekonomi masyarakat Islam. Selain menjadi salah satu tuntutan atau

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 8

⁷ Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: NMPRESS, 2004), hlm. 92

kewajiban seorang muslim dalam hidupnya, zakat menjadi tolok ukur aspek spiritual (ibadah) dan sosial ekonomi masyarakat pada masa Rasulullah SAW. Zakat juga berdampak besar bagi hidup luas masyarakat jika penyaluran zakat dapat dipusatkan pada kegiatan produktif. Dan penggunaan dana zakat juga harus disalurkan untuk investasi jangka panjang agar manfaatnya terus dirasakan. Misi besar zakat ini menjadikan zakat menempati posisi strategis dalam perjanjian Islam, zakat merupakan rukun Islam yang misinya adalah untuk memperkuat perekonomian negara, karena zakat merupakan rukun Islam yang langsung bertujuan untuk kesejahteraan finansial umat. Apabila zakat dilaksanakan dengan baik, maka umat akan semakin mandiri.

Kota Subulussalam mempunyai kapasitas yang unggul dalam menghasilkan ide-ide inovatif, yang kemudian dipresentasikan kepada lembaga pemerintah dan pihak terkait lainnya. Anggapan tersebut di atas muncul karena adanya kekhawatiran masyarakat atas lambannya kemajuan kelompok zakat di Kota Subulussalam, khususnya dalam hal kemampuan mereka dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. Hal ini memerlukan perhatian yang tanggap, karena permasalahan kemiskinan harus segera diatasi, baik sebelum terjadinya gempa bumi dan tsunami, maupun pasca bencana. Salah satu tantangan yang terkait dengan pengumpulan zakat adalah terbatasnya kesadaran berzakat di kalangan masyarakat umum atau muzakki. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola yang bertanggung jawab mengawasi penyaluran zakat. Oleh karena itu, administrasi zakat yang efektif mungkin memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan yang banyak terjadi

di Indonesia. Prevalensi mobilisasi zakat yang maksimal oleh para penerima zakat merupakan gambaran nyata dari fenomena ini. Selain itu, secara umum diakui bahwa tindakan membayar zakat berpotensi memberikan kekayaan dan kesuksesan kepada orang lain yang tidak mampu.⁸

Penanganan zakat di Kota Subulussalam menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Di tahun 2019, total Zakat yang terkumpul dari Baitul Mal Gampong Kota Subulussalam berjumlah Rp3,4 miliar. Hal ini menunjukkan semakin besarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengalokasian dana zakat. Di antara faktor penyebab fenomena tersebut ialah peningkatan pembayaran zakat sebesar Rp 4,7 miliar pada tahun 2020 yang difasilitasi oleh tersedianya layanan pembayaran zakat melalui ATM Bank Aceh. Pada tahun 2022, Baitul Mal di kota ini menargetkan menghimpun total Rp7 Miliar melalui pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sadaqah, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh (BMA). Melansir dari Ketua Baitul Mal, angka tersebut masih mengalami pertumbuhan sebesar 100 persen dibandingkan pendapatan tertinggi sebelumnya yang tercatat sejumlah Rp4,7 miliar.⁹

Saat ini terdapat ketimpangan yang cukup besar, khususnya dalam hal faktor sosio-ekonomi. Kesenjangan sosio-ekonomi antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar, karena kelompok kaya mengalami peningkatan kekayaan sementara kelompok miskin menghadapi kondisi yang semakin buruk. Dari sudut pandang ekonomi, pendekatan konvensional untuk memitigasi

⁸ Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: NMPRESS, 2004), hlm. 92

⁹ Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: NMPRESS, 2004), hlm. 92

kesenjangan ekonomi adalah penerapan langkah-langkah perpajakan yang menargetkan pendapatan dan kekayaan pribadi.¹⁰ Ketika membahas ekonomi Islam, penting untuk mempertimbangkan peran integral zakat dan kesejahteraan. Kemakmuran merupakan suatu keadaan yang diidam-idamkan yang dicari oleh seluruh individu dalam suatu masyarakat. Meski demikian, perlu diketahui bahwa tidak semua penduduk menjadi penerima bantuan semacam ini.¹¹

Khususnya di desa Lae Mate, Kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, banyak terdapat tanaman pangan pokok yang bernilai ekonomi tinggi seperti jagung, kelapa sawit dan lain-lain yang berpeluang menjadi subjek zakat. Pandangan Islam terkait zakat buah dan biji-bijian, pendapat para ulama berbeda-beda. Sebagian ulama menyatakan bahwa zakat ialah wajib atas seluruh jenis buah-buahan atau biji-bijian, meskipun bukan jenis makanan pokok. Pendapat ini dilandaskan pada Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan*

¹⁰ Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: NMPRESS, 2004), hlm. 92

¹¹ Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: NMPRESS, 2004), hlm. 92

mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah ayat: 267)¹²

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama menafsirkan bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dari bumi tetap dikenakan zakat. Kemudian pesan yang sama ditambahkan pada Q.S. Al-An'am ayat 141.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۱٤١﴾

Artinya; “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An'am ayat: 141)¹³

Ayat ini merupakan ayat umum tentang kewajiban membayar hak (zakat) setiap tanaman pada saat panen. Tanaman yang di maksud tidak terbatas baik itu buah-buahan maupun biji-bijian tertentu. Maka sebagian ulama mewajibkan untuk mengeluarkan zakat pada semua tanaman. Selain itu, menurut Imam Syafi'i dan Maliki, zakat yang diberikan harus berupa makanan pokok yang ditanam manusia dari biji-bijian seperti gandum, jagung, beras, dan lain-lain.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 45

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 146

Namun karena masih sedikitnya Masyarakat yang paham terkait zakat dari biji-bijian. Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, para pekebun jagung masih ada yang belum mengeluarkan zakat yang sesuai dari hasil panen jagung tersebut dan ada sebagian menjadi persoalan di dalam masyarakat, para pekebun merasa bingung mengenai status dan tata cara atau proses pembayaran zakat dari hasil jagung, apakah termasuk zakat pertanian atau zakat perdagangan. Karena dilihat dari asal usulnya jagung termasuk makanan pokok namun pada prosesnya jagung menjadi komoditi perdagangan yang memerlukan nisab dalam mengeluarkan zakatnya.

Di sini seharusnya ada peran sosialisasi dari Baitul Mal Kota, namun kurangnya sosialisasi dari Baitul Mal sehingga masyarakat tidak terlalu paham dalam mengeluarkan zakat dari hasil panen jagung berapa nisab dan haulnya dalam mengeluarkan zakat pertanian.

Dari paparan di yang diuraikan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji komoditi biji-bijian tentang mekanisme dan pengimplementasian zakat komoditi biji-bijian dari hasil jagung di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng dengan judul. **“Implementasi Zakat Biji-Bijian Komoditi Jagung Di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.”**

B. Rumusan Masalah

Setelah menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme implementasi zakat biji-bijian komoditi jagung di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?
2. Bagaimana Implementasi zakat biji-bijian komoditi dari hasil jagung di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme implementasi zakat biji-bijian komoditi jagung di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam
2. Untuk mengetahui implementasi zakat biji-bijian komoditi dari hasil jagung di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, di harapkan dapat memberikan mamfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi di antaranya:

1. Bagi akademisi di harapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi lainnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang implementasi zakat komoditi biji-bijian dari hasil jaguang

2. Manfaat Dalam pelaksanaannya, Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada setiap petani yang terlibat dalam pembayaran zakat pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran diri petani tentang pentingnya membayar zakat pertanian sebagai kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan hukum Islam.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman di dalam pembedayaan ekonomi umat melalui zakat produktif di mana penulis dapat menerapkan teori-teori yang di peroleh selama berada di bangku perkuliahan
4. Harapannya, kajian ini dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah Aceh. Lembaga Baitul Mal Subulussalam salah satu contohnya yang dapat memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian. Lembaga tersebut juga harus memberikan pedoman dan edukasi yang ketat dalam pelaksanaan zakat pertanian yang harus dilakukan dengan baik dan benar.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga di perlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan.

Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.¹⁴ Implementasi mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini mencoba untuk menerjemahkan keputusan tersebut ke dalam pola operasional dan upaya untuk mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya adalah usaha untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program di implementasikan. Dalam studi ini, implementasi yang dimaksud adalah tentang bagaimana masyarakat desa Lae Mate menyalurkan dan melaksanakan zakat dari hasil komoditi biji-bijian yang mereka dapatkan.

2. Zakat

Secara bahasa (etimologi), kata Zakat Ishim Masdar berasal dari kata Zaka Yazku Zakah. Kata dasar Zakat adalah Zakat yang artinya berkah, tumbuh, suci, bertambah. Dalam pengertian ini, mereka yang mengeluarkan zakat diharapkan memiliki hati dan jiwa yang murni.¹⁵ Mengenai zakat, kami menggunakan kata zakat dalam dua pengertian. Pertama, Zakat diharapkan membawa pahala kesuburan. Itulah sebabnya dalam Zakat kami menyebutnya sebagai “publikasi”. Kedua, Zakat adalah realitas jiwa yang murni dari keserakahan dan dosa.¹⁶

Sedangkan secara terminologi (istilah), zakat adalah kepemilikan harta benda yang dipersembahkan kepada seorang mustahik (penerima) dengan syarat-

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm, 101

¹⁵ Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. (2008), hlm. 13

¹⁶ Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. (2009), hlm. 3

syarat tertentu.¹⁷ Beberapa ulama mendefinisikan zakat sebagai: (a) Imam Nawawi menyebutkan bahwa Zakat berarti kesuburan. Kata zakat digunakan dalam dua pengertian: subur dan murni. (b) Abu Muhammad ibn Qutayba menyatakan bahwa "Lafaz zakat diambil dari kata zakat, yang namanya berarti kesuburan dan penambahan." (c) Abu Hassan al-Wahidi mengatakan bahwa zakat memurnikan kekayaan, memulihkan dan menyuburkannya.¹⁸

3. Jagung

Merupakan salah satu produk pangan yang memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan suatu negara, jagung termasuk tanaman biji-bijian atau sereal yang dapat hidup di iklim tropis dan subtropis, jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga sebagai bahan makanan. (makanan ternak). dan dalam industri bahkan mulai digunakan sebagai bahan bakar alternatif (*biofuel*). Status jagung sebagai pangan nasional merupakan pangan pokok terpenting setelah beras, sehingga menjadi penyangga ketahanan pangan nasional. Membaiknya perekonomian nasional ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita, pentingnya jagung¹⁹ sebagai bahan pangan dialihkan menjadi bahan baku utama industri pangan. Bagian utama (54 - 60%) pangan hewani adalah jagung, sebagian besar produksi jagung nasional (55%) digunakan untuk nutrisi, sisanya 30% untuk pangan dan 15% untuk kebutuhan industri lainnya dan benih.

¹⁷ Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen...*, hlm. 16

¹⁸ Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat...*, hlm. 3-4

¹⁹ Sinjal, H. J. *Kajian Penampilan Reproduksi Ikan Lele (Clarias gariepinus) Betina melalui Penambahan Ascrobyl Phosphate Magnesium Sebagai Sumber Vitamin C dan Implantasi Estradiol 17β*. Tesis. Program Pascasarjana. IPB. Bogor.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang sistematis adalah dimana setiap bab disajikan secara rinci, singkat dan jelas. diharapkan hal ini dapat membuat isi penelitian lebih mudah dipahami. Pembahasan sistematis penelitian ini dijelaskan di bawah ini.

BAB I: Pendahuluan

Membuat beberapa subbab di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Terkait topik yang dibahas, disusun teori-teori yang relevan seperti pengertian zakat, dasar-dasar hukum Islam, syarat wajib zakat, zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib zakat, nisab, ukuran dan cara mengeluarkan zakat pertanian, dan sistem pengelolaan zakat. Berikutnya adalah penelitian atau pendekatan terkait dengan topik penelitian dan melibatkan pelaksanaan zakat biji-bijian yang terkait dengan penelitian tersebut.

BAB III: Metode Penelitian

Topik yang akan dibahas meliputi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data, dan teknik data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memberikan gambaran topik penelitian dan pembahasan serta hasil lapangan, yang kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada selama ini.

Data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan data valid dari survei yang dilakukan di desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

BAB V: Penutup

Menjelaskan kesimpulan tentang hasil keseluruhan yang diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu, juga menjelaskan keterbatasan dan saran sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat lebih mengembangkan penelitiannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah di lakukan, kajian terdahulu ini penulis gunakan dalam kajian sebagai bentuk perbandingan kajian yang akan penulis lakukan termasuk menjadi aspek perbedaan dan persamaan kajian yang akan penulis lakukan. Ada beberapa kajian terdahulu yang penulis gunakan dalam penelitian ini, di antaranya;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode yang di gunakan	Hasil penelitian
1	Nailul muna (Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh) 2019	Analisis praktik zakat pertanian pada petani desa masjid kecamatan simpang tiga kabupaten pidie	kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi	petani di desa masjid itu keseluruhannya mengeluarkan zakat pertanian meskipun hanya pada tanaman padi saja di karenakan mereka menggap bahwa padi harus di keluarkan zakatnya karena makanan pokok yang di kosumsi sehari-hari. Namun dalam teori ekonomi Islam bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat itu semua hasil tanaman sebagaimana pendapat Abu Hanifah bahwa zakat itu semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%
2	Amiruddin (Universitas	Pelaksanaan zakat hasil	Kualitatif. dan metode	Petani kopi di Desa Tanjung Pasir Kecamatan

	Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) 2019	perkebunan kopi dalam prespektif hukum Islam (studi di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kuala Betara Parit 9 Lapis Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat)	pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Kuala Betara Parit 9 Lapis Kiri. Hanya sebagian yang melakukan pengeluaran zakat para petani kopi banyak dan hamper keseluruhan tidak ada yang mengeluarkan zakat hasil dari perkebunan kopi tersebut karena para petani merasa bingung mengenai setatus dan tatacara atau proses pengeluaran zakat hasil tanakan kopi
3	Nurmaya (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 2020	Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	kualitatif diskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi	Petani di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sudah menjalankan kewajibannya mengeluarkan zakat pertanian jika hasil pertaniannya sudah mencapai ketentuan yang mereka pahami. Zakat pertanian yang diperoleh dari muzaki yang diberikan kepada amil zakat melalui tiga cara yaitu jika tanaman tersebut berupa padi maka zakat yang harus dikeluarkan adalah padi, jika selain dari padi atau tanaman lainnya (jagung dan bawang merah), maka zakat yang dikeluarkan dalam bentuk uang namun sesuai dengan ketentuan Islam dan ada yang memberikan uang menurut adat istiadat Kampung tersebut

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Nailul muna (Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh) 2019	“Analisis praktik zakat pertanian pada petani desa masjid kecamatan simpang tiga kabupaten Pidie”	Membahas tentang zakat pertanian	membahas tentang implementasi zakat biji-bijian
2	Amiruddin (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) 2019	“Pelaksanaan zakat hasil perkebunan kopi dalam prespektif hukum Islam (studi di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kuala Betara Parit 9 Lapis Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”	Membahas tentang zakat pertanian	Membahas tentang implementasi zakat biji-bijian komoditi jagung
3	Nurmaya (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 2020	“Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”	Membahas zakat pertanian	Membahas mekanisme pembayaran zakat biji-bijian

B. Tinjauan Teori

1. Pengertian zakat

Secara bahasa (*etimologi*), kata Zakat Ishim Masdar berasal dari kata Zaka Yazku Zakah. Kata dasar Zakat adalah Zakat yang artinya berkah, tumbuh, suci, bertambah. Dalam pengertian ini, mereka yang mengeluarkan zakat diharapkan memiliki hati dan jiwa yang murni.²⁰ Mengenai zakat, kami menggunakan kata zakat dalam dua pengertian. Pertama, Zakat diharapkan membawa pahala kesuburan. Itulah sebabnya dalam Zakat kami menyebutnya sebagai “publikasi”. Kedua, Zakat adalah realitas jiwa yang murni dari keserakahan dan dosa.²¹

Sedangkan secara terminologi (istilah), zakat adalah kepemilikan harta benda yang dipersembahkan kepada seorang mustahik (penerima) dengan syarat-syarat tertentu.²² Beberapa ulama mendefinisikan zakat sebagai: (a) Imam Nawawi mengatakan bahwa Zakat berarti kesuburan. Kata zakat digunakan dalam dua pengertian: subur dan suci. (b) Abu Muhammad ibn Qutayba menyatakan bahwa "Lafaz zakat diambil dari kata zakat, yang namanya berarti 'kesuburan dan penambahan'." (c) Abu Hassan al-Wahidi mengatakan bahwa Zakat memurnikan kekayaan, memulihkan dan menyuburkannya.²³ Meskipun para ulama memajukan Zakat dalam editorial yang sedikit berbeda. Tapi pada prinsipnya mereka sama. Dengan kata lain, zakat adalah bagian dari harta dalam kondisi tertentu dan Allah

²⁰ Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen...*, hlm. 13

²¹ Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat...*, hlm. 3

²² Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen...*, hlm. 16

²³ Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat...*, hlm. 3-4

SWT mewajibkan pemiliknya untuk memberikannya kepada yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu.²⁴

Makna zakat dalam syariah memiliki dua sisi. Pertama, alasan berzakat karena dengan berzakat terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan harta itu sendiri, yaitu pertumbuhan pahala yang akan semakin banyak berbuah dengan berzakat. Ditambah lagi dengan adanya hubungan dengan adanya Zakat hanya karena Zakat memiliki sifat tumbuh dan berkembang seperti Zakat Tijara dan Jiraa. Kedua, penyucian dengan zakat adalah penyucian kerakusan, keserakahan jiwa, dan lain-lain, dan penyucian jiwa diri manusia.²⁵

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim untuk membelanjakan sebagian harta yang telah sampai pada nisab (batas minimal) dalam jangka waktu tertentu dan diserahkan kepada asnaf yang delapan untuk mensucikan jiwa dan hartanya menurut syariat Islam.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada kewajiban membayar zakat. Diantaranya adalah:

1) Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Q.S. Al-Baqarah: ayat 43).²⁶

2) Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

²⁴ Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani,(2002). hlm. 7

²⁵ Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Rumah Zakat Infaq & Shadaqah*. Bandung: Tafakur, (2011). hlm. 12-13

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 7

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya; “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: ayat 103).²⁷

b. Hadis

Di antara hadits-hadits yang membahas tentang zakat adalah yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berdasarkan riwayat Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khathab r.a. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khathab r.a berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁸

c. Pendapat ulama

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 203

²⁸ Nawawi, Syaikh Imam. *Hadis Arabi'n Nawawiyah. (terjemah. Tim Pustaka Nuun)*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2012), hlm. 5-6

Ijma' para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (zaman sezaman) menyepakati adanya kewajiban zakat dan sebagai salah satu rukun Islam serta menghukumi orang kafir bagi yang menolak kewajibannya.²⁹

3. Syarat-syarat Wajib Zakat

Harta yang akan menerima zakat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh syara'. Wahbah Zuhayli membagi syarat ini menjadi dua yaitu syarat wajib dan sah. Syarat wajib zakat adalah;

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati
- e. Harta tersebut telah mencapai nisab
- f. Harta tersebut adalah milik penuh
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu atau masa), kecuali zakat pertanian
- h. Tidak adanya hutang
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- k. Berkembang.

Adapun syarat sahnya zakat sebagai berikut:

- a. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)

²⁹ Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen...*, hlm. 23

- b. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).³⁰

C. Zakat Pertanian

1. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian berupa tanaman yang bernilai ekonomis atau tanaman yang merupakan tanaman pokok seperti serealia, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput padang rumput, dan lain-lain. Zakat pertanian merupakan makanan pokok manusia dalam kondisi normal, awet, tidak mudah rusak atau busuk, dan dapat ditanam oleh manusia.³¹ Zakat pertanian itu wajib, karena tanah yang ditanami adalah tanah yang dapat tumbuh, yaitu dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh darinya, ada kewajiban untuk mencabutnya. Jika tanaman rusak tidak ada kewajiban membayar zakat karena tanahnya tidak tumbuh dan tanamannya tidak mendapatkan hasil.³²

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Hasil pertanian baik tanaman maupun buah-buahan wajib dizakati jika memenuhi syarat.³³ Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma` para ulama dan pada akal (ma`qul).

- a. Al-quran

1) Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 141:

³⁰ Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen...*, hlm. 33-38

³¹ El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press, (2013), hlm. 81

³² Zuhaily, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. (Terj, Agus Effendi dan Bahruddin Fananny). Bandung: PT Remaja Rosdakarya, (2000), hlm. 182

³³ Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen...*, hlm. 91-93

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُمْتَسِبِينَ وَغَيْرَ مُمْتَسِبِينَ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۱٤١﴾

Artinya; “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan,” (Q.S. Al-An’am ayat: 141)³⁴

Dalam ayat di atas, terdapat ungkapan “dan tunaikanlah hak seseorang” yang ditafsirkan oleh para mufassir dengan zakat.

2) Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ۲٦٧

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm. 146

ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.” (Q.S.Al-Baqarah ayat: 267)³⁵

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa membayar zakat hasil bumi adalah wajib. Itu dapat dipahami dari frasa "infakkanlah" dan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dan bumi untuk kamu." Ditekankan juga pada kalimat bahwa yang ditunaikan pada zakat ialah yang paling baik.

b. Hadis

Dasar selanjutnya ialah sabda Rasulullah SAW yakni:

نِصْفُ النَّضْحِ سُقْيٍ وَمَا الْعُشْرُ، : عَثْرِيًّا كَانَ أَوْ وَالْعَيْوُنُ، السَّمَاءُ سَقَّتِ فِيمَا الْعُشْرِ

Artinya: “Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh.” (HR Al-Bukhari no. 1483)³⁶

Hadits Jaabir bin Abdillah bahwa beliau mendengar Nabi bersabda:

الْعُشْرُ نِصْفُ بِالسَّائِيَةِ سُقْيٍ وَفِيمَا الْعُشُورُ، وَالْعَيْمُ الْأَنْهَارُ سَقَّتِ فِيمَا

Artinya: “Semua yang diairi dengan sungai dan hujan maka diambil sepersepuluh dan yang diairi dengan disiram dengan pengairan maka diambil seperduapuluh” (HR Muslim no. 981)³⁷

c. Ijma’

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 45

³⁶ HR Al-Bukhari No. 1483

³⁷ HR Muslim No. 981

Para ulama menyepakati bahwa kewajiban zakat atas tanaman dan buah-buahan ialah 10 persen ataupun 5 persen.

d. Secara Rasional

Seperti hikmah Zakat yang disebutkan di atas, Zakat ini diberikan atas perasaan bersyukur atas kenikmatan dari Allah SWT dalam rangka menolong orang yang kurang membutuhkan, maka hasilnya dapat menunaikan kewajibannya dengan sepenuhnya.

3. Syarat-syarat Zakat Pertanian

Syarat zakat pertanian serupa dengan syarat zakat lainnya, seperti yang telah dijelaskan di atas tentang syarat zakat. Namun perbedaan antara zakat pertanian adalah tidak ada pengiriman dalam satu tahun karena zakat pertanian harus dibayarkan setiap panen dan nisab tercapai.

Diantara persyaratan zakat pertanian yang harus dipenuhi ialah.³⁸

- a. biji-bijian dan buah-buahan, sebagaimana dibuktikan oleh hadits:

“Tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq”
- b. Upaya menghitung jumlah biji-bijian dan buah-buahan seperti yang terjadi di masyarakat dengan cara menimbang (dalam kilogram)
- c. biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat di simpan (tanpa pengawet)
- d. Mencapai nisab, berat bersih minimal 5 wasaq (653 kg), kering dan bersih.
- e. milik sah.

³⁸ Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Press. (2011), hlm. 40

4. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati

Hasil pertanian yang dikatakan zakat dari penjelasan ulama ialah:³⁹

- a. Merujuk pada Ibnu Umar dan sekelompok ulama Salafi, zakat wajib memiliki 4 makanan, yang di dalamnya ada 2 biji-bijian, gandum (hintah) dan jenis gandum lainnya (sair) dan 2 jenis buah kurma.
- b. Imam Malik dan Syafi'i percaya bahwa zakat berlaku untuk semua makanan dan barang-barang yang dapat disimpan, misalnya biji-bijian dan buah-buahan kering (gandum, jagung, beras dan lain-lain). Pangan adalah sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada saat normal, bukan pada saat luar biasa. Dengan demikian, merujuk pada Malik dan Syafi'i, makanan seperti pala, almond, kemiri, kenari dan sejenisnya tidak perlu dikeluarkan zakatnya, meskipun bisa diawetkan, namun bukan makanan pokok umat. Demikian juga jambu, delima, pir, beri, plum dan lain-lain tidak wajib zakatnya karena tidak kering dan tidak dapat disimpan.
- c. Imam Ahmad menyatakan bahwa wajib zakat atas biji-bijian dan buah-buahan yang kering, padat, dan berat yang disentuh orang saat tumbuh di tanah, seperti makanan pokok (gandum, beras, jagung), dalam bentuk kacang-kacangan, rempah-rempah, sereal, sayuran dan biji buah yang memiliki sifat-sifat di atas.

³⁹ Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. (2007), hlm. 332-338

5. Nisab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian

Dalam sebuah hadis menerangkan

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سَقِّيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Tanaman yang pengairannya dengan air hujan dan mata air, atau mengisap air dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang pengairannya dengan nadh, bantuan binatang (unta atau sapi) untuk mengangkut air, zakatnya seperdua puluh.” (HR. al-Bukhari, no. 1483)

Hadits Jabir bin Abdilllah *radhiallahu anhu*,

فِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سَقِّيَ بِالسَّائِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Tanaman yang diairi dengan air sungai dan air hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan tanaman yang pengairannya dengan as-saniyah zakatnya seperdua puluh.” (HR. Muslim, no. 981)⁴⁰

Hadits Abu Said al-Khudri *radhiallahu anhu*,

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang takarannya kurang dari lima wasaq.” (HR. al-Bukhari, no. 1447, 1484, dan Muslim, no. 979)⁴¹

Mengenai nisabnya, Adapun takaran dan sistem pengeluaran zakat pertanian yang merupakan nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq, sebagaimana sabda Nabi SAW:

“Tidak ada zakat yang kurang dari 5 wasaq”.

Wasaq adalah salah satu ukurannya. wasaq sama dengan 60 sha' pada zaman Nabi SAW. Satu sha' sama dengan 4 mud, yaitu ukuran dua pohon kurma

⁴⁰ HR. Muslim. No. 981

⁴¹ HR. al-Bukhari. No. 1447, 1484, dan Muslim. No. 979

yang sudah tua. Satu sha` Diratul Maarif Islamiyah setara dengan 3 liter, lalu satu wasaq adalah setara dengan 180 liter, sedangkan nisab pertanian 5 wasaq setara dengan 900 liter, atau dengan takaran dalam kilogram, yaitu kurang lebih 653 kg.⁴²

Kemudian berlaku ukuran, jika pertanian diperoleh dengan cara irigasi (menggunakan alat penyiraman tanaman), maka zakatnya adalah 1/20 (5%). Dan jika pertanian diairi dengan hujan (hujan, maka zakatnya 1/10 (10%). Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW: "Bagi yang diairi oleh sungai dan hujan, maka " sepersepuluh (1/10), dan yang disiram, maka seperdua puluh (1/20)"

Selain itu, pembayaran hasil pertanian tidak menunggu pengiriman, tetapi langsung dibersihkan dan dikeringkan setelah panen. Dalam pengelolaan pertanian saat ini, modal tidak hanya berupa air tetapi juga modal lain seperti pupuk dan pestisida. Berhubungan dengan itu, untuk kemudahan perhitungan zakat, modal pupuk, pestisida, dll. diperoleh dari hasil panen, sisanya (bila lebih dari nisab) mendapat 10% atau 5% zakat, tergantung pada sistem pengelolaan irigasinya.⁴³

D. Sistem Pengelolaan Zakat Biji-bijian/Pertanian

Penyelenggaraan Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Zakat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Republik Indonesia Tahun 2011 menjelaskan bahwa ada beberapa cara atau sistem pengelolaan zakat yaitu, Pasal 1(1) bab bahwa pengelolaan zakat

⁴² Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen...*, hlm, 97

⁴³ Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen...*, hlm 98

adalah kegiatan yang bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, distribusi dan penggunaan informasi.⁴⁴

Hal utama dalam mengelola zakat adalah meyakinkan masyarakat bahwa para amil atau pengelola lembaga zakat telah mengelola zakat dengan sangat baik. Masyarakat dapat yakin bahwa aset mereka benar-benar ada di tangan pemegang haknya dan digunakan seefisien mungkin untuk keperluan Mustahiq. Untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kebahagiaan Muzakki, BAZNAS telah memberikan informasi keterampilan yang harus dimiliki dan di tingkatkan yaitu:⁴⁵

1. layanan prima bagi muzaki dan mustahak, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik, cekatan dan akurat serta pengurusan pengaduan yang baik.
2. Zakat harus digunakan secara tepat dan kreatif, inovatif, namun sederhana dan dapat diakses oleh semua mustahak, jika perlu, terukur dan berkelanjutan, sehingga status mustahak memang dapat ditingkatkan.
3. Penatausahaan laporan keuangan zakat harus tepat waktu, transparan, terpercaya dan dapat diakses oleh Muzaki, Mustahak dan pengguna laporan keuangan lainnya.
4. Program produk dan layanan zakat dirancang secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan muzaki untuk membayar zakat.

⁴⁴ Wahyu,A Rio Makkulau, Wirani Aisiyah Anwar. "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas" *Journal of Islamic Economics*, JANUARI 2020. VOL.2 NO 1. hlm. 15

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. Zainuddin. 2013. *Hukum Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.

Administrasi zakat harus memenuhi 4 aspek tersebut. Ini karena mengabaikannya akan menyebabkan mismanajemen, serta akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Teori James Stoner dapat digunakan saat mengatur pengelolaan zakat. Di sini model manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan. Seluruh model stoner ini dapat diterapkan pada semua kegiatan pengelolaan zakat dengan konsep pengumpulan, sosialisasi, pemantauan serta pendayagunaan.

Empat konsep pengelolaan zakat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, komando dan pengendalian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam pengelola zakat, perlu dirumuskan dan direncanakan apa yang harus dilakukan oleh pengelola zakat. Cara pengelolaan zakat yang baik, waktu, tempat, individu, serta rencana. Pengelola zakat dapat menjadwalkan zakat dengan melakukan perihal seperti menghubungi masyarakat dan mengumpulkan zakat pada waktu tertentu. menggunakan zakat dan menyalurkan zakat kepada mustahiki, serta memonitor zakat agar muzak sampai dengan baik. Mustahiq dan pemangku kepentingan.

2. Organisasi

Dalam pengelola Zakat, organisasi sangat diperlukan. Ini mengacu pada koordinasi sumber daya manusia yang dikumpulkan oleh lembaga zakat dan penggunaan sumber daya zakat. Implementasi zakat dirancang untuk memastikan bahwa zakat dikelola dan ditargetkan secara andal dan

efisien secara tepat sasaran. Organisasi yang hebat lahir dari orang-orang yang mampu mengelola zakat secara efektif dan efisien.

3. Aktivasi

Pada upaya mengelola zakat, aktivasi berperan strategis dalam meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Karena mobilisasi proses mengelola zakat berfungsi untuk memotivasi, maka pengelola zakat mempunyai kedisiplinan. Untuk memotivasi karyawan, pengelola Amir Zakat perlu mengetahui motivasi dan insentif yang diharapkan pengelola Amir Zakat..

4. Pengawasan

Dalam pengelolaan zakat, tugas pengawasan wajib dipenuhi setelah tahap administrasi. Proses pemantauan merupakan tugas berkelanjutan yang harus dilakukan untuk memantau kemajuan rencana organisasi yang melibatkan administrasi zakat. Kesalahan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dapat diinvestigasi dengan mengawasi dan memonitor semua kegiatan dalam administrasi zakat.

a. Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Produktif

Zakat produktif menurut Yusuf Qardawi adalah zakat yang di Kelola sebagai suatu Upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skillnya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usaha sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam pengembangan ekonomi.⁴⁶

b. Tujuan Zakat Produktif

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwasanya zakat produktif berupaya untuk mengatasi kemiskinan dengan tujuan untuk terus mengangkat kesejahteraan penduduk miskin, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasarinya, dan memfasilitasi kemajuan sosial ekonomi mereka.⁴⁷

c. Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi

Penyelenggaraan zakat yang efektif, dalam penerapan praktisnya, tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan lembaga zakat sebagai lembaga perantara yang bertanggung jawab mengawasi harta zakat. Dalam hal ini, penjelasan yang diberikan oleh pengelola zakat tersebut dijelaskan di bawah ini:

1) Petugas Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi, seorang petugas zakat harus memiliki kualifikasi tertentu ketika menduduki jabatan di lembaga zakat. Kualifikasi tersebut antara lain adalah seorang Muslim, cukup umur dan memiliki kapasitas mental, memiliki kejujuran, kesadaran komprehensif tentang peraturan zakat, kemampuan untuk memenuhi

⁴⁶ Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 8-11

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*....., hlm. 8-11

tanggung jawab, berjenis kelamin laki-laki, dan menunjukkan kemandirian.⁴⁸

2) Harta yang wajib dizakati

Merujuk pada Yusuf Qardhawi, harta yang berhak ditunaikan zakatnya ialah hewan, emas dan perak, kekayaan komersial, peternakan madu dan produksi hewan, barang pertambangan dan hasil laut, investasi pada pabrik, gedung dan properti lainnya, kegiatan dan pekerjaan, serta saham dan obligasi. Menurutnya, kriteria kelayakan harta yang akan dizakati antara lain kepemilikan lengkap, potensi pertumbuhan, memenuhi ambang batas minimum (nisab), melebihi kebutuhan pokok, tidak adanya utang, dan jangka waktu minimal satu tahun (haul).⁴⁹

3) Pembayaran Zakat (Muzakki)

Yusuf Qardhawi menegaskan, kewajiban zakat berlaku bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan finansial dan kekayaan, termasuk pemilik perkebunan dan buah-buahan.⁵⁰

4) Pembayaran zakat (Mustahik)

Zakat diamanatkan dengan tujuan menjaga kesejahteraan kolektif umat Islam, dan secara khusus dialokasikan untuk mendukung delapan kategori yang disebut asnaf.⁵¹

5) Distribusi zakat produktif

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*....., hlm. 8-11

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*....., hlm. 8-11

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*....., hlm. 8-11

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*....., hlm. 8-11

Tahapan pertama pendistribusian zakat melibatkan pelaksanaan distribusi lokal atau memprioritaskan alokasi pendapatan zakat di sekitar lembaga zakat yang demikian disebut dengan sentralistik. Tindakan selanjutnya adalah alokasi zakat yang adil, memastikan adanya distribusi yang adil di antara berbagai kelompok yang ditunjuk oleh Allah sebagai penerima zakat. Tujuan utama keadilan dalam konteks ini ialah untuk melindungi kepentingan setiap penerima zakat, sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi komunitas Islam. Terbentuknya kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat merupakan aspek penting dalam pendistribusiannya.⁵²

⁵² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*....., hlm. 8-11

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif dilaksanakan pada studi ini, yakni penelitian yang mengkaji perilaku individu yang diteliti. Studi kualitatif ini menyelidiki kondisi sebuah objek secara alami. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data, melakukan analisis secara kualitatif, dan menekankan makna dibanding generalisasinya.⁵³

Untuk memastikan keandalan data (realibiliti) yang diperoleh, metodologi penelitian lapangan dilakukan melalui observasi langsung ke tempat penelitian. Untuk membantu proses penelitian, penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan buku, referensi, dan data lainnya yang dapat diakses secara bebas dan sesuai dengan topik pada studi ini.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekitar Desa Lae Mate, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh. Pemilihan lokasi ini sebagai subjek penelitian didasarkan pada kondisi masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani atau pekebun.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 13-14

⁵⁴ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah kegiatan dimana individu secara langsung atau tidak langsung mengamati suatu objek.⁵⁵ Terhadap warga Desa Lae Mate, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam ini dilakukan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat Desa Lae Mate terhadap penerapan zakat hasil tanaman jagung sejumlah 12 orang. Total petani/pekebun sejumlah 6 orang. Kemudian terdapat 3 orang mustahiq yang dijadikan sampel penelitian, kemudian 2 tokoh agama desa dan 1 orang kepala Desa Lea Mate yang akan diwawancarai.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi atau pendapat lisan dari responden dengan cara melakukan dialog tatap muka.⁵⁶ Wawancara ini berupaya mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang terlibat. Sebanyak 12 orang diidentifikasi sebagai informan. Jumlah petani/pekebun sebanyak 6 orang. Kemudian sampel penelitian berjumlah 3 orang mustahiq, kemudian dilakukan wawancara terhadap 2 figur pemuka agama setempat dan 1 orang Kepala Desa Lae Mate.

⁵⁵ Winarno Surahmad, *Dasar dan teknik Research*, (Bandung: CV Tarsito, 1972), hlm.

⁵⁶ Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), hlm. 162

3. Dokumentasi

Teknik ini berupaya memperoleh informasi dari dokumen.⁵⁷ Dalam hal ini, dokumen yang dikumpulkan berhubungan dengan tanaman jagung pertiap kali panen.

D. Teknik Analisis Data

Merujuk pada Moleong, teknik analisis data mencakup upaya analitis pada studi, yang mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap semua data yang dapat diakses yang diperoleh dari instrumen penelitian, meliputi catatan, dokumen, tes, dan sejenisnya. Teknik analisis data dilakukan guna melakukan verifikasi temuan studi yang dikumpulkan dengan menggunakan sejumlah instrument.⁵⁸

Mile dan Huberman mengusulkan tiga strategi berbeda untuk menganalisis data yang dilakukan melalui sejumlah tahapan. Kasusnya adalah proses ini berlanjut sepanjang penelitian bahkan sebelum data dikumpulkan. Terdapat 3 teknik tersebut ialah:

1. Reduksi Data

Tahapan ini merupakan upaya yang memungkinkan data untuk dikategorikan, diarahkan, dihilangkan, dan disusun hingga akhirnya membuat kesimpulan tentang pembayaran zakat komoditas biji-bijian berbahan dasar jagung.

2. Penyajian Data

⁵⁷ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73

⁵⁸ Moleong, L.J. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, hlm.

Tahapan ini penyajian data dilakukan ketika data yang telah terkumpul berupaya untuk disajikan untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Pada studi kualitatif, data disajikan dalam bentuk teks deskriptif, grafik dan diagram. Pada studi ini, data kualitatif dikumpulkan dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini proses memperoleh kesimpulan dari hasil suatu analisis, yang selanjutnya dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan bisa diambil ketika seluruh data dan informasi telah dikumpulkan, dikonfirmasi, dan temuan telah diperoleh. Seluruh data yang diperoleh kemudian dimasukkan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dirancang.

E. Teknik Validasi Data

Proses pengujian keakuratan dan konsistensi data dalam penelitian biasa disebut dengan pengujian validitas serta pengujian reliabilitas. Validitas mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan mengenai suatu topik penelitian dapat secara akurat mencerminkan informasi yang diperoleh.⁵⁹ Pada studi kualitatif, validitas temuan bergantung pada tidak adanya perbedaan antara pengalaman individu yang diteliti dan kejadian aktual yang terjadi. Dalam konteks penelitian, ketergantungan berkaitan dengan tingkat konsistensi dan stabilitas yang

⁵⁹ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2017), hlm 121.

ditunjukkan oleh data atau hasil.⁶⁰ Penilaian keabsahan data pada studi kualitatif terdiri atas:

1. Pengujian Kredibilitas

Kredibilitas mengacu pada kualitas dapat dipercaya dan diandalkan. Keandalan mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dapat dianggap dapat dipercaya untuk tujuan pengumpulan data, yang menunjukkan efektivitasnya sebagai suatu alat. Instrumen pada studi ini ialah peneliti sendiri. Berikut ialah sejumlah upaya dalam mengukur kredibilitas:⁶¹

a. Perpanjangan Observasi

Hal ini mengacu pada praktik di mana seorang peneliti mengunjungi kembali subjek penelitian, melakukan lebih banyak observasi, dan menanyakan tentang sumber data baru atau yang pernah ditemui sebelumnya. Studi ini dilakukan melalui observasi sistematis terhadap proses pembuatan data yang bertujuan untuk meningkatkan prosedur. Upaya ini meliputi observasi langsung dan observasi yang dilakukan di tempat. Kepercayaan individu yang bersangkutan mungkin disebabkan oleh kesesuaian antara data yang disajikan dan fakta yang ada.

b. Peningkatan Ketekunan

Konsep ini mencakup perlunya peningkatan perhatian dan pemantauan yang konsisten untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan pengumpulan data, serta dokumentasi atas kejadian yang berurutan.

⁶⁰ Masrukhin, *Metodologi Penelitian*, hlm 122.

⁶¹ Masrukhin, *Metodologi Penelitian*, hlm 123.

Sehingga dilakukan upaya untuk membaca secara ekstensif sejumlah buku referensi dan mengkaji secara menyeluruh temuan studi sebelumnya beserta literatur yang relevan. Selain itu, melakukan observasi yang cermat di Desa Lae Mate yang terletak di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian hasil penelitian yang optimal.

c. Triangulasi

Triangulasi mengacu pada proses pembuktian data yang diperoleh dari beberapa sumber dengan menggunakan metode yang beragam dan pada titik waktu yang berbeda. Berikut ialah sejumlah upaya triangulasi pada studi ini:

1) Triangulasi sumber

Proses penilaian keandalan data yang melibatkan evaluasi informasi yang dikumpulkan dari banyak sumber. Pada studi ini, triangulasi sumber digunakan sebagai pendekatan metodologis, termasuk melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber, yakni kepala desa, petani, dan tokoh agama setempat di desa Lae Mate diwawancarai.

2) Triangulasi Teknik

Upaya ini ditujukan untuk menilai keandalan data mencakup referensi silang data terhadap sumber yang sama dengan menggunakan beberapa metodologi. Pada studi ini, triangulasi teknis digunakan melalui pelaksanaan wawancara, observasi, dan

dokumentasi sebagai metode utama pengumpulan data. Apabila terdapat perbedaan data yang diperoleh melalui ketiga metodologi tersebut, maka peneliti akan melakukan wacana lebih lanjut dengan sumber data masing-masing. Praktik ini diterapkan untuk memastikan keakuratan data, atau untuk memverifikasi kebenarannya dari sudut pandang alternatif.

3) Triangulasi Waktu

Hal ini mengacu pada upaya pengumpulan data secara sistematis pada beberapa titik waktu dan dalam kondisi yang berbeda-beda. Dimensi temporal seringkali mempengaruhi keandalan data. Studi ini menggunakan sejumlah metode validasi data, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dilakukan pada interval waktu yang bervariasi dan dalam situasi yang bervariasi. Dalam hal hasil pengujian memberikan data yang berbeda, maka proses dilakukan secara iteratif hingga tercapai tingkat kepercayaan terhadap data tersebut.

d. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yaitu adanya pendukung untuk memperkuat data yang ditemukan peneliti. Misalnya dalam penelitian ini, data wawancara harus didukung dengan rekaman wawancara, atau gambaran suatu situasi harus didukung dengan foto dan bahan wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Lae Mate merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Rundeng yang memiliki 23 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Adapun nama Desa yang ada di Kecamatan Rundeng di antaranya ialah;

1. Kampung Badar
2. Kampung Binanga
3. Kampung Blukur Makmur
4. Kampung Dah
5. Kampung Geruguh
6. Kampung Harapan Baru
7. Kampung Kuala Keupeng
8. Kampung Lae Mate
9. Kampung Lae Pamualan
10. Kampung Mandilam
11. Kampung Muara Batu-Batu
12. Kampung Oboh
13. Kampung Pasar Rundeng
14. Kampung Sepadan
15. Kampung Sibuasan
16. Kampung Siperkas
17. Kampung Suak Jampak

18. Kampung Tanah Tumbuh
19. Kampung Teladan Baru
20. Kampung Tualang
21. Kampung Kuta Beringin
22. Kampung Blukur Makmur
23. Kampung Panglima Sahman

Yang mana Desa Lae Mate memiliki 4 dusun di antaranya;

1. Dusun Telaga
2. Dusun Pinang Suri
3. Dusun Manggis
4. Dusun Teladan

Jarak Desa Lae Mate ke pusat kantor Kecamatan adalah 1 Km dan jarak ke ibu kota, Kota Subulussalam ialah 14 Km. Secara geografis Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian Selatan: kampung Mandilam
2. Bagian Utara: kampung Dah
3. Bagian Barat: PT. Mitra
4. Bagian Utara: Aceh Selatan

Total penduduk yang mendiami di Desa Lae Mate sebanyak 1923 orang yang terdiri dari 358 KK. Jumlah laki-laki 932 dan jumlah perempuan 991.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Dusun Telaga	243	254
2	Dusun Pinang Suri	215	221
3	Dusun Manggis	247	263
4	Dusun Teladan	227	253
	Jumlah	932	991
	Total Keseluruhan	1.923	


Sumber Data: Hasil Penelitian 8 Mei 2023

Berlandaskan tabel 4.1 di atas menampilkan bahwa ada 4 dusun yang terdapat di desa Lae Mate yaitu, Dusun Telaga, Dusun Pinang Suri, Dusun Manggis dan Dusun Teladan. Penduduk desa Lae Mate dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 991 jiwa, sedangkan laki-laki berjumlah 932 jiwa.

1. Sejarah Desa Lae Mate

Desa Lae Mate pada dasarnya gabungan dari Dusun Telaga, Dusun Manggis, Dusun Pinang Suri dan Dusun Teladan. Saat ini Desa Lae Mate terbagi menjadi dua bagian yang di namakan Lae Mate Lama dan Lae Mate Baru. Awal mulanya muncul lae mate baru di sebabkan karena terjadinya komplik masa GAM yang membuat masyarakat Lae Mate menggungsi yang di sebut sekarang desa Lae Mate Baru. Pindahnya masyarakat Lae Mate untuk menghindari komplik GAM (Gerakan Aceh Merdeka) masa itu menyebabkan Desa Lae Mate Lama, tidak ter huni oleh masyarakat. Beberapa tahun sudah terlewati melihat tidak ada komplik lagi ada sekelompok masyarakat Kembali ke tanah asalnya dan

bertempat tinggal di sana. Hingga saat ini Desa Lae Mate terbagi menjadi dua bagian namun tetap satu kepala desa.




Sumber: google maps titik [2.711°N 97.821°E](#)

Cerita masyarakat Awal mulanya dikatakan Desa Lae Mate di karenakan dahulu itu ada air sungai yang mengalir dan suatu Ketika air itu menjadi tenang dan tidak mengalir seperti biasanya menyebabkan aliran air itu bergeser membuat aliran baru, dari situlah awal mulanya Desa Lae Mate di katakan Lae Mate karena air yang awalnya mengalir tiba-tiba airnya menjadi tenang.

2. Demografi

Berlandaskan data administrasi dari pemerintah desa, penduduk yang tercatat secara administratif berjumlah 1.923 orang, laki-laki 932 orang dan perempuan 991 orang. Jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Diagram 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Lae Mate



Sumber: Data Profil Desa Lae Mate

Diagram 4.1 memperlihatkan total laki-laki di Desa Lae Mate lebih sedikit di bandingkan dengan jumlah perempuan, namun di harapkan bisa memperkuat ekonomi masyarakat.

3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Desa Lae Mate

Desa Lae Mate mempunyai potensi sumber kapasitas alam yang banyak dan sangat cocok untuk pengembangan pertanian. Alasan pembangunan pertanian adalah untuk memenuhi keperluan pangan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa. macam usaha yang dijalankan di Desa Lae Mate sebagian besar adalah pertanian, khususnya perkebunan. Penduduk desa Lae Mate tergolong masyarakat berpenghasilan dari bawah menengah. Beragam macam hasil pertanian yang di Desa Lae Mate antara lain, bijian, buah-buahan dan sayuran. Macam hasil pertanian dapat di lihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Jenis Tanaman Hasil Pertanian Desa Lae Mate

No	Jenis tanaman	Hasil produksi
1	Biji-bijian	Jagung
2	Sayuran	Cabai, Tomat
3	Buah-buahan	Mentimun

Sumber: Data Profil Desa Lae Mate

Berlandaskan Tabel 4.2 menandakan bahwa ada bermacam jenis hasil pertanian yang ada di desa Lae Mate, menunjukkan bahwa desa Lae Mate memiliki tanah subur dan menjadikan tanaman yang bagus. Jadi, jika manajemen lebih di tata lagi maka akan meningkatkan hasil panen dan dampaknya terhadap pendapatan akan meningkat.

Keadaan ekonomi warga desa Lae Mate sudah membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana penduduk desa Lae Mate melengkapi kebutuhan makannya dengan baik. Sementara itu, kondisi sosial dan kehidupan masyarakat di desa Lae Mate berkembang dengan baik, karena semangat kebersamaan dan gotong royong telah terjaga sejak zaman dulu. Hal ini terjadi karena adanya hubungan kekerabatan (*hablumminannas*) antar manusia. Terjalannya hubungan pemerintah dengan masyarakat merupakan keunggulan Desa Lae Mate untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan pemerintah, salah satunya dengan adanya tata kelola pemerintahan desa yang bagus dan berjalannya susunan tekstur pemerintahan desa itu sendiri. Berikut akan dipaparkan macam-macam aktivitas sosial masyarakat Desa Lae Mate sehari-hari.

Tabel 4.3
Kegiatan Sosial Masyarakat

No	Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1	Pemuda/Pemudi	- Gotong Royong Bersama - Dekorasi Pesta
2	Ibu-ibu	- Wirid hari jumat
3	Bapak-bapak	- Gotong Royong Bersama

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa ada ikatan kekeluargaan yang kuat antar warga desa, karena jika kami membutuhkan bantuan dari masyarakat, mereka tidak segan-segan membantu kami.

4. Kondisi Pemerintahan Desa Lae Mate

Dalam menjalankan usaha untuk kemajuan Desa, terdapat suatu organisasi yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan program Desa. Dimana pemangku kepentingan sering disebut sebagai perangkat desa yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Susunan tekstur organisasi Desa Lae Mate dapat dilihat di bawah ini.

sahaja, di sisi lain terdapat masyarakat yang menjadi pengusaha, pedagang, PNS, dll.

- a. Mengeluarkan zakat komoditi biji-bijian dari hasil jagung

Berikut merupakan hasil wawancara dengan para informan mengenai pengeluaran zakat komoditi biji-bijian dari hasil jagung

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Khusmiati sebagai muzakki ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya zakat itu wajib, termasuk zakat jagung itu sebesar 10% berdasarkan penjelasan ustad Zakaria, ia mengatakan bahwa zakat jagung itu menjadi 10% di sebabkan karena adanya pengairan dari air hujan. Pada Waktu pengeluaran zakat, yang saya lakukan hanya membagikan secara langsung kepada mustahik.⁶²”

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bpk. Ali Asmar selaku Muzakki ia mengatakan bahwa:

“Menurut pendapat saya, saya sendiri masih merasa bingung untuk jumlah pembayaran zakat jagung yang semestinya dikeluarkan, sebab banyak ustad yang berbeda pendapat mengenai hal ini di satu sisi ada ustad yang mengatakan 10% saja, namun sebagian ustad lain mengatakan 5%. Sejauh ini zakat yang saya keluarkan hanya 5% saja. Dan untuk mekanisme pembayarannya saya lakukan secara pribadi kepada para mustahik⁶³”

⁶² Hasil wawancara dengan ibu Khusmiati (muzakki) pada tanggal 17 Mei 2023

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Ali Asmar (muzakki) pada tanggal 17 Mei 2023

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bpk. Sabar Lingga selaku Muzakki ia mengatakan bahwa:

“ketika saya panen jagung saya mengeluarkan zakat dengan cara individu, zakat yang saya keluarkan itu sebesar 10%, zakat tersebut saya bagikan kepada orang yang menurut saya berhak menerima zakat. Saya juga pernah menyerahkan zakat kepada amil namun saya merasa kurang puas di dalam hati jika bukan saya yang langsung membagikannya kepada mustahik.”⁶⁴

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bpk. Rahmada selaku kepala desa Lae Mate ia mengatakan bahwa:

“Di desa Lae Mate masyarakat masih mengeluarkan zakat secara individu atau sendiri tanpa melalui amil, karena di desa Lae Mate belum ada di bentuk lembaga pengumpulan zakat pertanian, oleh karena itu para muzakkilah yang langsung memberikan zakat dari hasil jagungnya kepada mustahik”⁶⁵

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bpk. Baihaki selaku imam kampung ia mengatakan bahwa:

“Zakat jagung itu wajib di keluarkan kalau sudah panen dan sampai nisabnya, zakat pertanian / komoditi jagung berbeda dengan zakat fitrah karena zakat fitrah di lakukan Cuma satu kali dalam satu tahun yaitu di bulan ramadhan saja, lain halnya dengan zakat jagung. Jagung

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Sabar Lingga sebagai muzakki pada tanggal 18 Mei 2023

⁶⁵ Hasil wawancara dengan bapak Rahmada sebagai kepala desa Lae Mate pada tanggal 25 Mei 2023

ketika sudah panen dan mencapai nisabnya maka wajib di keluarkan zakatnya”⁶⁶

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Ustad. Zakaria selaku tokoh agama kampung ia mengatakan bahwa:

“saya melihat mekanisme pembayaran zakat jagung di desa Lae Mate ini masi secara individu ketika masyarakat sudah menuai hasil jagungnya mereka secara langsung membagikan kepada mustahik yang mereka anggap berhak menerima zakat, seperti duafa, pakir, miskin dan fisabilillah”⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pekebun/petani di desa Lae Mate ketika sudah panen jagung dan sudah mendapatkan hasil jagung milik mereka sendiri maka para pekebun jagung mengeluarkan zakatnya secara individu atau secara sendiri-sendiri karena dengan cara itu para petani ketika mengeluarkan zakatnya mereka merasa puas karena dia sendiri yang langsung membagikan atau memberikan zakatnya kepada mustahik. Para petani atau pekebun jagung juga sudah mengetahui berapa besaran zakat komoditi jagung itu yang harus di keluarkan yaitu 10% dan 5%.

2. Implementasi Zakat Biji-Bijian Komoditi Jagung

Implementasi zakat hasil pertanian, terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam yaitu nishab zakat pertanian adalah 653 kg. Sementara besarnya zakat untuk hasil pertanian yaitu menyesuaikan dengan sistem pengairan yang diberlakukan yaitu jika menggunakan air hujan maka zakatnya

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Baihaki sebagai imam desa Lae Mate pada tanggal 25 Mei 2023

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ustad Zakaria sebagai tokoh agama desa Lae Mate pada tanggal 04 Mei 2023

sebesar 10%, jika menggunakan pengairan yang di tampung atau bendungan maka zakatnya sebesar 5 %.

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti mewawancarai beberapa petani sebagai subjek utama dalam penelitian mengenai implementasi zakat biji-bijian komoditi jagung di desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Tabel 4.4
Daftar Muzakki Desa Lae Mate

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Khusmiati	Perempuan	32	Petani
2	Ali asmar	Laki-laki	45	Petani
3	Sabar lingga	Laki-laki	50	Petani
4	Nasir	Laki-laki	57	Petani
5	Delin	Laki-laki	47	Petani
6	Hermansyah. S. Km	Laki-laki	37	Petani

Sumber: data diolah

Pertama yaitu ibu Khusmiati yang merupakan seorang petani, beliau berusia 32 Tahun. Kebun yang di kelola dengan luas lahan kebun 1/2 Ha yang ditanam jagung yang dimana kebun tersebut milik sendiri. Kebun Ibu Khusmiati menggunakan pengairan dengan air hujan maka besar zakatnya adalah 10%.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan ibu Khusmiati, beliau mengatakan:

“zakat itu wajib, yang saya ketahui zakat jagung itu 10% karena sebelum saya keluarkan zakat saya tanyakan dulu sama ustad Zakaria, di bilanginya 10% karena pengairannya dari air hujan. Waktu pengeluaran zakat saya langsung membagikan zakat jagung saya, kalau dapat 1ton x 4000 maka dapatlah hasilnya 4.000.000 juta maka saya keluarkan

zakatnya sebesar 400.000 ribu rupiah. Zakatnya saya kasi ke ibu saya, kepada orang-orang yang sudah tua(duafa)⁶⁸”

Pemaparan dari ibu Khusmiati di atas dapat di simpulkan beliau panen ada sekitar 1500 kg atau 1,5 ton yang di dapatkan dan dalam setahun 2 kali panen. Dimana masyarakat desa lae mate mengandalkan air hujan untuk tanaman jagung mereka. Setelah panen jagung, beliau mengeluarkan zakat dari hasil panennya kepada anak yatim, kurang mampu (duafa).

Ibu Khusmiati di saat panennya mendapatkan 1500 kg dengan harga jual Rp 4.000 /kg untuk jagung. Dilihat dari hasil jagung yang didapatkan Ibu Khusmiati, maka telah mencapai nishab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya, maka zakat pertaniannya sebagai berikut:

Nisab	= 653 kg
Luas tanah	= 1/2 Ha = 5.000 m ²
Hasil panen	= 1.500 kg = 1,5 ton (mencapai <i>nisab</i>)
Harga per Kg	=Rp 4000,-
Harga jual	= 1.500 kg x Rp 4000,- = Rp 6.000.000,-
Zakatnya	= 10% x 1.500 kg = 150 kg
Jika diuangkan, maka	= 150 kg x Rp 4000,- = Rp 600.000,-

Jadi zakat yang harus di keluarkan ibu Khusmiati sebesar 600.000 atau 150 kg jagung.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu Khusmiati (muzakki) pada tanggal 17 Mei 2023

Kedua, atas nama bapak Ali Asmar yang merupakan seorang petani yang berusia 45 tahun. Beliau menanam jagung di kebun miliknya dan hanya mengandalkan air hujan, maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%.

“zakat jagung ini aku masih bingung berapa zakatnya, saya tanyak ustad ini bilangnya 10% saya tanyak ustad tualang bilangnya 5%, jadi saya bingung berapa sebenarnya zakat jagung itu, tapi saya keluarkan juga zakat jagung 5%. Kalau membagikan zakat yang saya keluarkan saya sendiri yang langsung memberikannya kepada orang miskin, duafa orang yang sudah tidak mampu bekerja lagi”⁶⁹

Nisab	= 653 kg
Luas tanah	= 2 Ha = 20.000 m ²
Hasil panen	= 7000 kg = 7 ton (mencapai <i>nisab</i>)
Harga per Kg	=Rp 4000,-
Harga jual	= 7.000 kg x Rp 4000,-
	= Rp 28.000.000,-
Zakatnya	= 5% x 7000 kg
	= 350 kg
Jika diuangkan, maka	= 350 kg x Rp 4000,-
	= Rp 1.400.000,-

Jadi zakat yang harus dikeluarkan bapak ali asmar sebesar 2.800.000,- atau 700kg jagung (setelah di bersihkan kulit dan tongkolnya). Namun di sini bapak Ali Asmar mengeluarkan zakatnya hanya sebesar 1.400.000,- atau 350kg jagung. Seharusnya 10% karena bapak Ali Asmar menggunakan pengairan air hujan.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak Ali Asmar (muzakki) pada tanggal 17 Mei 2023

Ketiga, bapak Sabar Lingga yang merupakan seorang petani juga, beliau berusia 50 tahun. Beliau menanam jagung di kebun miliknya dan hanya mengandalkan air hujan, maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Sabar Lingga, beliau mengatakan:

“saya mengelola kebun sendiri yang luasnya setengah hektar, ketika panen bisa mencapai 1000 kg jagung yang sudah di buang kulit dan tongkolnya, saya mengeluarkan zakat 10% dari hasil jagung yang saya dapatkan dan saya langsung menyerahkannya kepada orang miskin, duafa dan fisabilillah. Dalam 1 tahun saya bisa dua kali panen jagung karena rata-rata di sini semuanya dua kali panen. Pengairan yang kami gunkan mengunakan air hujan dan sungai.”⁷⁰

Berdasarkan pemaparan bapak Sabar Lingga di atas dapat di simpulkan bahwa beliau panen dua kali dalam satu tahun dimana setiap kali panennya dapat menghasilkan sebesar 1000 kg jagung. Dilihat dari hasilnya sudah mencapai nisab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya, maka zakat pertaniannya sebagai berikut:

Nisab	= 653 kg
Luas tanah	= 1/2Ha = 5.000 m ²
Hasil panen	= 1000 kg = 1 ton (mencapai <i>nisab</i>)
Harga per Kg	=Rp 4000,-
Harga jual	= 1000 kg x Rp 4000,-
	= Rp 4.000.000,-
Zakatnya	= 10% x 1000 kg

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sabar Lingga (muzakki) pada tanggal 18 Mei 2023

$$\begin{aligned}
 &= 100 \text{ kg} \\
 \text{Jika diuangkan, maka} &= 100 \text{ kg} \times \text{Rp } 4000,- \\
 &= \text{Rp } 400.000,-
 \end{aligned}$$

Jadi zakat yang harus di keluarkan bapak sabar lingga sebesar 400.000,- dari 1.000 kg (1 ton) jagung yang sudah di pisahkan kulit dan tongkolnya.

Keempat, bapak Delin yang merupakan petani juga, beliau berusia 47 tahun. Bapak Delin mengelolah kebun milik sendiri, dengan luas 1 Hektar yang di tanam jagung. Sedangkan kebun miliknya di aliri dengan air hujan maka besar yang dikeluarkan zakatnya adalah 10%. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Delin, beliau mengatakan:

“saya mengelola lahan sendiri dan memiliki luas tanah 1 hektar dalam satu kali panen bisa mencapai 5000 kg (5 ton) jagung dan dalam satu tahun saya bisa dua kali panen. Untuk mengeluarkan zakat saya hitung 10% dan zakatnya saya bagikan kepada fisabilillah dan duafa”⁷¹

Berdasarkan wawancara dengan bapak delin, dapat di simpulkan bahwa sama halnya dengan petani lainnya, dalam satu tahun bapak delin panen 2 kali dalam setahun dan beliau mengeluarkan zakat sebesar 10% dari hasil jagung yang di perolehnya. Dalam 1 kali panen bisa mencapai 5000 kg (5 ton) jagung. Dilihat dari hasil yang di dapatkan bapak delin maka sudah mencapai nisab zakat pertanian. Sehingga jika kita rincikan maka zakat pertaniannya sebagai berikui:

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab} &= 653 \text{ kg} \\
 \text{Luas tanah} &= 1 \text{ Ha} = 10.000 \text{ m}^2 \\
 \text{Hasil panen} &= 5.000 \text{ kg} = 5 \text{ ton (mencapai } \textit{nisab})
 \end{aligned}$$

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Delin (muzakki) pada tanggal 13 Mei 2023

Harga per Kg	=Rp 4000,-
Harga jual	= 5000 kg x Rp 4000,- = Rp 20.000.000,-
Zakatnya	= 10% x 5000 kg = 500 kg
Jika diuangkan, maka	= 500 kg x Rp 4000,- = Rp 2.000.000,-

Jadi zakat yang harus di keluarkan bapak Delin sebesar 2.000.000,- dari 5000 kg (5 ton) jagung yang sudah di pisahkan kulit dan tongkolnya.

Kelima bapak Nasir yang merupakan petani juga, beliau berusia 57 tahun. Bapak Nasir mengelolah kebun milik sendiri, dengan luas 1 hektar yang di tanam jagung. Sedangkan kebun miliknya di aliri dengan air hujan maka besar yang dikeluarkan zakatnya adalah 10%. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Nasir, beliau mengatakan:

“saya memiliki lahan 1 hektar dan dalam 1 kali panen bisa mencapai 2000 kg (2 ton) jagung, saya membayar zakat sebesar 5% dari hasil jagung yang kami peroleh. Zakatnya saya serahkan langsung kepada orang duafa, fakir dan fisabilillah”⁷²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nasir, dapat di simpulkan bahwa sama halnya dengan petani lainnya, dalam satu tahun bapak Nasir panen 2 kali dalam setahun dan beliau mengeluarkan zakat sebesar 5% dari hasil jagung yang di perolehnya. Dalam 1 kali panen bisa mencapai 2000 kg (2 ton) jagung. Dilihat

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Nasir (muzakki) pada tanggal 17 Mei 2023

dari hasil yang di dapatkan bapak Nasir maka sudah mencapai nisab zakat pertanian. Sehingga jika kita rincikan maka zakat pertaniannya sebagai berikui:

Luas tanah	= 1 Ha = 10.000 m ²
Hasil panen	= 2000 kg = 2 ton (mencapai <i>nisab</i>)
Harga per Kg	=Rp 4000,-
Harga jual	= 2000 kg x Rp 4000,- = Rp 8.000.000,-
Zakatnya	= 5% x 2000 kg = 100 kg
Jika diuangkan, maka	= 100 kg x Rp 4000,- = Rp 400.000,-

Jadi zakat yang harus di keluarkan bapak Nasir sebesar 800.000,- dari 2000 kg (2 ton) jagung yang sudah di pisahkan kulit dan tongkolnya. Tetapi disini bapak Nasir hanya mengeluarkan 5% dari hasil jagungnya.

Keenam bapak Hermansyah, S.Km merupakan sorang PNS dan juga seorang petani juga, beliau berusia 37 tahun. Bapak Hermansyah, S.Km mengelolah kebun milik sendiri, dengan luas 1/2 hektar yang di tanam jagung. Sedangkan kebun miliknya di aliri dengan air hujan maka besar yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 10%. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Hermansyah, S.Km beliau mengatakan:

“Dalam satu tahun saya hanya bisa panen jagung 1 kali sebesar 2000 kg (2 ton) jagung, kalau pengairannya saya menggunakan tadah air hujan saja tidak ada irigasi pengairan. Saya membayar zakat 5% dari hasil jagung

yang saya panen dan mengeluarkan zakatnya kepada tetangga terdekat kami kepada orang tua dan orang yang kurang mampu”⁷³

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hermansyah, S.Km dapat di simpulkan bahwa sama halnya dengan petani lainnya, dalam satu tahun bapak Hermansyah, S.Km panen 1 kali dalam setahun dan beliau mengeluarkan zakat sebesar 5% dari hasil jagung yang di perolehnya. Dalam 1 kali panen bisa mencapai 2000 kg (2 ton) jagung. Dilihat dari hasil yang di dapatkan bapak Hermansyah, S.Km maka sudah mencapai nisab zakat pertanian. Sehingga jika kita rincikan maka zakat pertaniannya sebagai berikui:

Luas tanah	= 1/2 Ha = 5.000 m ²
Hasil panen	= 2000 kg = 2 ton (mencapai <i>nisab</i>)
Harga per Kg	=Rp 4000,-
Harga jual	= 2000 kg x Rp 4000,- = Rp 8.000.000,-
Zakatnya	= 5% x 2000 kg = 100 kg
Jika diuangkan, maka	= 100 kg x Rp 4000,- = Rp 400.000,-

Jadi zakat yang harus di keluarkan bapak Hermansyah, S.Km sebesar 800.000,- dari 2000 kg (2 ton) jagung yang sudah di pisahkan kulit dan tongkolnya. Tetapi disini bapak Hermansyah, S.Km hanya mengeluarkan 5% dari hasil jagungnya yaitu sebesar 400.000.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, berarti kewajiban zakat petani jagung di Desa Lae Mate adalah 10% dari hasil panen dengan minimal nisab 653

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah. S.Km pada tanggal 13 Mei 2023

kg. Namun peneliti menemukan ada petani yang mengeluarkan zakat 5% di karenakan masyarakat Lae Mate juga menggunakan tenaga orang lain dalam memanen jagung agar jagungnya cepat terkumpulkan dan cepat di pisahkan kulit dan tongkolnya. Dari enam informan petani tersebut, mereka merupakan informan yang sudah mewakili seluruh petani jagung di Desa Lae Mate. Maka data dari informan tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana implementasi zakat pertanian pada petani Desa Lae Mate

Informan lainnya dalam implementasi zakat pertanian ini yang ikut adil dan berperan dalam mengamati zakat pertanian, selain petani adalah kepala desa dan tokoh agama Lae Mate. Adapun hasil wawancara dari kedua informan di atas dapat disimpulkan sebagaimana di bawah ini.

Berdasarkan informasi kepala Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam yaitu Bapak Rahmada, beliau mengatakan:

“Implementasi zakat pertanian di sini memang belum terlaksana, namun nyatanya masyarakat sudah berusaha semaksimal mungkin dari hasil pertanian, mereka tetap mengeluarkan zakat kepada para mustahik serta bagi yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat memiliki lahan sendiri yang ada di desa Lae Mate namun ada juga yang berkebun di luar lahan desa Lae Mate. Hasil jagung di desa Lae Mate juga mempunyai potensi zakat pertanian yang besar jika petani membayar zakat sesuai aturan yang berlaku. Di bidang pertanian, para petani hanya memanfaatkan pertanian tadah hujan karena kebun yang ada di desa Lae Mate semuanya dekat dengan sungai. Desa ini alangkah

baiknya di buat komunitas atau lembaga yang bisa mengelola zakat pertanian agar zakatnya dapat di salurkan dengan cara yang merata kepada mustahik yang telah di tentukan, dan saya harap ini berhasil, karena 60% masyarakat di sini adalah petani. Biasanya masyarakat membayarkan zakatnya ke secara pribadi kepada orang yang menurutnya berhak menerima zakat. Terkait pengelolaan dan penyaluran zakat di desa Lae Mate tidak ada karena belum ada lembaga yang di bentukan dan juga masyarakat belum terlalu percaya 100% jika lembaga itu di bentuk akan berjalan dengan efektif.”

Selanjutnya informasi yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam yaitu ust Zakaria. Beliau mengatakan:

“zakat jagung itu wajib dan harus di keluarkan 10 % dari hasilnya, masyarakat di sini ketika mengeluarkan zakat langsung secara sendiri karena memang belum ada lembaga yang di bentuk untuk pengumpulan zakat pertanian. Tapi bagusnya di bentuk lembaga agar bisa di lihat berapa besar potensi zakat jagung di desa ini dan agar mudah untuk membagikan zakatnya kepada mustahik yang memang berhak menerimanya dan saya lihat kalau pembayaran secara pribadi tanpa amil ada yang dabel dapat zakat dari muzaki dan ada juga yang tidak dapat sama sekali sehingga pembagian zakatnya tidak merata.”

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Rahmada selaku Kepala Desa dan Ust zakaria selaku tokoh agama, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Desa Lae Mate ini tidak ada karena kurangnya pengetahuan maupun pemahaman masyarakat di Desa Lae Mate terkait zakat pertanian. Penyerahan zakat pertanian di Desa Lae Mate kebanyakan sudah memenuhi nishab tapi karena tidak adanya suatu lembaga yang di bentuk di desa Lae Mate dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan zakat pertanian yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Masyarakat hanya mengeluarkan sebagian hasil panennya sesuai keinginannya sendiri tanpa mengetahui terdapat ketentuan-ketentuan zakat pertanian yang sudah diatur sesuai syariat tentang nishab dan cara pengeluarannya.

Dibawah ini bisa di lihat zakat jagung yang di keluarkan informan berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 6 orang informan.

Tabel 4.5
Hasil Jagung Informan Di Desa Lae Mate

No	Nama Informan	Hasil Panen /Ton	Luas Lahan	Hasil Dalam 1 Kali Panen	Panen Dalam Satu Tahun	Zakat/persen
1	Khusniati	1,5 Ton	1/2h	6 juta	2 kali	10%
2	Ali Asmar	7-8 Ton	2h	24-32 juta	2 kali	5%
3	Sabar Lingga	1 ton	1/2h	4 juta	2 kali	10%
4	Nasir	2 ton	1h	8 juta	2 kali	5%
5	Delin	5 ton	1h	20 juta	2 kali	10%
6	Hermansyah. S.Km	2 ton	1/2h	8 juta	1 kali	5%

Sumber data: Hasil wawancara dengan informan

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian hasil penelitian penulis akan menjelaskan terkait dengan beberapa hal sebagai tujuan penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme Implementasi Zakat Biji-Bijian Komoditi Jagung

Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam merupakan salah satu yang bermata pencaharian sebagai petani/kebun jagung yang salah satu memiliki lahan yang subur cocok untuk pertanian. Dalam mekanisme implementasi zakat budidaya jagung, petani (muzakki) selalu membayar zakat secara langsung setiap panen ketika mencapai nisab. Muzaki bisa memanen dua kali panen dalam satu tahun. Mengenai cara pembayarannya, misalnya seorang petani memanen 1000 kg tanaman dengan menggunakan alat irigasi, maka besarnya Zakat yang dibayarkan adalah $1000 \times 1/20 = 50$ kg. Namun jika terjadi hujan alami maka besarnya zakat yang dibayarkan adalah $1000 \times 1/10 = 100$ kg.

Mekanisme yang dilakukan dalam mengeluarkan zakat didasarkan pada hasil panen yang diterima setiap orang dari pelaksanaan yang dilakukannya sendiri berdasarkan pengamatan dan pemahaman adat-istiadat yang diketahuinya. Dari hasil 6 informan yang penulis wawancarai diketahui bahwa terdapat kesamaan mekanisme pembayaran zakat di kalangan petani/pekebun jagung di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Sehingga hal inilah yang menjadi daya tarik kajian yaitu mekanisme muzakki mengenai pembayaran zakat pertanian.

Persamaan mekanisme tersebut ada pada ibu khusmiati dengan pendapatan 1,5 ton atau 1500kg dengan zakat yang di keluarkan 10% atau 150 kg, sama

halnya juga dengan bapak sabar lingga dengan hasil panen 1 ton atau 1000 kg dan zakat yang di keluarkan 10% 100 kg dari hasil panen, begitu juga dengan bapak delin dengan hasil panen 5 ton atau 5000 kg hasil panen dan mengeluarkan zakatnya 10% atau 500 kg dari hasil jagung yang di panennya. Namun ada perbedaan dengan 3 informan yang peneliti wawancarai, bapak ali asmar dengan hasil panen 7 ton atau 7000 kg dan zakat yang di keluarkanya 5% atau 350 kg, begitu juga dengan bapak nasir dengan hasil panen 2 ton atau 2000 kg dan mengeluarkan zakatnya 5% atau 100 kg, sama halnya juga dengan bapak hermasyah. S.km yang dapat menghasilkan 2 ton atau 2000 kg dan mengeluarkan zakatnya 5% atau 100 kg.

Semua informan yang penulis wawancarai menggunakan air sistem pengairan yang alami (tadah air hujan) namun ada perbedaan dengan sudut pandang dalam mengeluarkan zakat dari hasil panen yang informan dapatkan. Adapun zakat yang di keluarkan di berikan kepada orang yang kurang mampu, duafa, dan fisabilillah. Pembayaran zakat yang di berikan muzaaki kepada mustahiq berupa uang, karena dipandang sebagai kebutuhan, dan manfaat yang berdeda dengan mustahiq, dan kemudian tidak menjadi masalah. Hal ini sesuai dengan teori membayar nilai zakat. Namun dalam teori nisab zakat hasil pertanian adalah 653 kg.

Dengan demikian, berdasarkan mekanisme pembayaran zakat tanam jagung yang dilakukan oleh enam informan di atas, terlihat bahwa kewajiban pembayaran zakat telah terpenuhi setiap kali panen ketika telah mencapai nisab zakat. Ketika membayar zakat tanaman jagung, petani/pekebun atau muzzaki memberikannya kepada orang miskin, duafa, fisabilillah. Namun, kembali kepada ketetapan

penerima zakat, yang wajib menerima zakat ada 8 kelompok asnaf yang betul-betul membutuhkan dan tercatat dalam kategori penerima zakat (mustahik). Mengenai tujuan zakat, zakat harus disalurkan berlandaskan skala prioritas sesuai prinsip pemerataan dan keadilan, sehingga bantuan zakat tidak mengutamakan mustahiq lain yang melalaikan hak fakir miskin.

Saat membayar zakat pertanian, sangat penting untuk memperhatikan jumlah atau persentase cadangan pada saat mengeluarkan zakat. Para ulama sependapat bahwa taksiran proporsi wajib zakat pertanian yang digunakan sebesar 10% bila tanaman diairi dengan air hujan atau air mengalir, sedangkan 5% bila air yang dipakai untuk irigasi atau pekerjaan orang lain. Mengenai sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut.

الْعُشْرُ نِصْفُ بِالنَّضْحِ سُقْيٍ وَمَا الْعُشْرُ، :عَنْرِيًّا كَانَ أَوْ وَالْعُيُونُ، السَّمَاءُ سَقَّتْ فِيمَا

Artinya: “Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh.” (HR Al-Bukhari no. 1483)⁷⁴

Secara umum mekanisme yang di jalankan oleh 6 informan di atas rata-rata sudah sesuai dengan syariat Islam, namun masih ada beberapa yang tidak menerapkan perhitungan 10% saat membayar zakat tanaman jagung karena dalam pandangan mereka bahwa zakat jagung itu belum jelas berapa persen yang harus di keluarkan, tapi tetap mengeluarkan zakat sebesar 5% dari hasil tanaman jagung. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa petani/pekebun jagung di

⁷⁴ Al-Bukhari, Muhammad. *Sahih Bukhari kitab zakat*. No. 1483

Desa Lae Mate tersebut menggunakan rata-rata 10% dan 5% dari kadar zakat dalam membayar zakat.

2. Implementasi Zakat Biji-Bijian Komoditi Jagung

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang dimana hartanya sudah mencapai haul dan nishabnya. Dimana zakat pertanian merupakan dari zakat mal hanya saja pada zakat pertanian waktu untuk berzakat tidak harus satu tahun, nishabnya sendiri telah ditetapkan dalam Islam, sebagaimana dalam hadist Rasulullah saw bahwa setiap 5 wasaq atau (653 kg) ada kewajiban mengeluarkan zakatnya 5% (jika kebun irigasi) dan 10% (jika kebun tadah hujan).

a. Nishab zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Adapun nishabnya adalah 5 wasaq, Zakat pertanian merupakan zakat yang wajib dikeluarkan apabila hasil panen telah mencapai nishabnya yaitu 5 wasaq atau 653 kg maka petani berkewajiban mengeluarkan zakat dari hasil panen. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan dibedakan menjadi dua, apabila dalam perawatan petani menggunakan pengairan maka dikenakan 5%, sedangkan jika perawatan menggunakan sumber air secara alami dalam hal air hujan atau mata air maka zakatnya adalah 10%.

b. Haul zakat pertanian

Penunai zakat pertanian tidak perlu menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada system pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian

sisanya apabila lebih dari senishabnya) dikeluarkan 10% atau 5% (tergantung system pengairannya).⁵² Menurut Ibnu Hazm yang mempunyai tumbuh-tumbuhan tidak boleh menghitung dahulu belanja operasional yang telah dikeluarkan, biaya itu diambil dari harta si pemilik semata, dan tidak sedikitpun boleh diperhitungkan dari harta zakat. Zakat langsung dihitung dari penghasilan kotor.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani, peneliti memperoleh faktah bahwa petani Desa lae Mate sudah sesuai dengan waktu pelaksanaan zakat pertanian sesuai syariat Islam. Dari hasil wawancara dengan informan bahwa mereka setiap panennya telah mengeluarkan sebagian dari hasil panennya.

c. Tempat penyaluran zakat

Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Sedangkan pengertian amil menurut Imam Qhurtubi mengatakan, bahwa amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, membagikan, dan mencatatkan zakat yang diambil dari para Muzakki kemudiandiserahkan kepada Mustahik atau orang yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Lae Mate, bahwa di Desa Lae Mate sendiri belum ada Unit Pengumpulan Zakat. Sesuai dengan penuturan Kepala Desa Lae Mate bahwa masyarakat menyalurkan zakatnya secara individu dan langsung menyerahkan kepada duafa, fisabilillah dan orang yang mereka anggap yang berhak menerimanya. Sehingga zakat pertanian tidak terkumpul bahkan dalam perhitungan dan pendistribusiannya dilakukan oleh petani sendiri tanpa adanya perhitungan yang jelas tentang nishab dan kadar yang harus dikeluarkan oleh petani saat selesai panen.

d. Jenis pertanian

Para ulama madzab berbeda pendapat tentang jenis tumbuhan yang wajib zakatnya. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah makanan pokok seperti beras, jagung dan sagu. Selain kebutuhan dasar, zakat tidak tunduk pada kewajiban ini. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa zakat harus dibayarkan pada kurma dan buah anggur sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW. Spesies lain yang menyerupai gandum antara lain adas (sejenis gandum yang menjadi makanan pokok masyarakat Sanaa Yaman), kacang khum, kacang tanah (ful), dan qitsa', biji-bijian berwarna kehijauan mirip kacang hijau, dan buah mirip ketimun (khiyar)⁷⁵. Seperti dijelaskan, tanaman yang menjadi fokus penelitiannya adalah implementasi zakat biji-bijian komoditi jagung. Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa macam tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya

⁷⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2006), hlm. 51

ialah bahan pokok sehari-hari masyarakat, seperti padi, jagung dan sagu.

e. Pemilik pertanian/perkebunan

Di Desa Lae Mate terdapat dua kelompok orang petani/pekebun jagung yaitu yang pertama terdiri dari petani/pekenun yang memiliki sawah sendiri, dan yang kedua terdiri dari petani/pekebun yang tidak memiliki sawah sendiri, tetapi petani tersebut menggarap atau mengurus sawah orang lain. Petani/pekebun yang tidak memiliki lahan sendiri biasanya menggunakan tanah orang lain untuk bisa menanam jagung dan tidak untuk di bagi hasil dengan pemilik tanah tersebut.

f. Hambatan dalam pengimplementasian zakat pertanian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan, diperoleh fakta bahwa masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan, dan pengeluaran, distribusi bahkan tidak dikeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam. Terjadinya kesalahan-kesalahan dalam hal perhitungan, pengeluaran dan distribusi zakat pertanian dipengaruhi oleh:

1) Tingkat Pendidikan

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah ataupun tidak pernah sekolah.

2) Kurangnya pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Para Petani menyamakan antara *shodaqah*, *infaq* dan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat berfikir sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah dapat menggugurkan kewajibannya tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan tentang zakat pertanian yang telah ditentukan sesuai syariat Islam. Hal ini dikarenakan para petani beranggapan bahwa yang penting mereka sudah mengeluarkan sebagian dari hasil panennya kepada orang lain. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-An'am ayat 141 yang dimana telah menjelaskan terkait kewajiban dalam melaksanakan zakat setelah panen. Dengan demikian bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya. Akan tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat hasil pertaniannya berdasarkan teori yang ada dalam Hukum Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan jawaban dari perumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Mekanisme implementasi zakat biji-bijian komoditi jagung oleh Petani/pekebun di Desa Lae Mate sudah melakukan pembayaran yang sesuai dengan hadis tentang mengeluarkan sesuai dengan kadar zakat, Tanaman yang diairi dengan air hujan atau air sungai secara gratis, atau bahkan tanaman tidak memerlukan penyiraman air, dikenakan zakat 10%. Dan dikenakan zakat sebesar 5% ketika menyiram tanaman dengan air yang menarik biaya irigasi, seperti pompa yang mengambil air dari sumber pengairan. Namun ada juga petani/pekebun tetap mengeluarkan zakat 5% walaupun pengairannya melalui air sungai atau air hujan.
2. Implementasi zakat biji-bijian di Desa Lae Mate dalam pengelolaan dan penyaluran zakat pertanian belum ada di karenakan tidak ada lembaga zakat pertanian yang di bentuk oleh pihak aparat desa sehingga masyarakat desa Lae Mate dalam pengimplemntasian zakat pertanian secara individu dan langsung menyalurkan zakatnya kepada fakir, miskin, fisabilillah dan kepada orang-orang yang mereka anggap berhak untuk menerimanya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti membuat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan para tokoh agama atau ustad di Desa Lae Mate dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang zakat pertanian sebagaimana ditentukan dalam Islam yang berlandaskan Alquran dan Hadits, sehingga masyarakat dapat mempercayai apa yang ajarkan atau di sampaikan oleh ustad dan para amil Zakat, sehingga setiap orang kedepannya dapat memahami mekanisme dalam pembayaran zakat pertanian yang di wajib dan setiap orang dapat menunaikan zakat pertanian dengan benar.
2. Diharapkan aparat Desa (Kepala Desa) lebih memperhatikan masyarakat dan mendirikan organisasi pengumpul zakat mal. Dengan Pengelolaan dan pendistribusian zakat yang bagus kepada masyarakat zakat pertanian akan terlaksana dengan baik sehingga zakat pertanian bisa berdampak pada pertumbuhan perekonomian penduduk di desa Lae Mate.
3. Petani harus lebih banyak mencari penjelasan tentang zakat pertanian atau biji-bijian yang sinkron dengan syariat Islam, supaya para petani mengetahui bagaimana yang benar dan bagaimana yang kurang tepat dalam mengeluarkan zakat biji-bijian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002,
- Armiadi, *Zakat Produktif*, Banda Aceh: Ar-Raniry Darussalam, 2008,
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009,
- Aulia Rizky Ananda, “Al-Sharf; Strategi Peningkatan ZIS Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010”, *Jurnal Ekonomi Islam(online)*, Vol. 3, No. 3 2022, *email*: rizkyanandaaulia@gmail.com. Diakses 05 February 2023.
- Betina melalui Penambahan Ascrobyl Phosphate Magnesium Sebagai Sumber Vitamin C dan Implantasi Estradiol 17β*. Tesis. Program Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002,
- Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta: NMPRESS, 2004,
- El-Madani. *Fiqih Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press, 2013,
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2008,
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013,

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002,
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, Bandung: Penerbit Semesta Al-Quran, 2013,
- Lailiyatun Nafiah “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq “El-Qist, Vol 5 No 1,
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2006,
- Micheal P. Todaro *Pembangunan Ekonomi* Jakarta: Erlangga 2011,
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Press. 2011,
- Nawawi, Syaikh Imam. *Hadis Arabi'n Nawawiyah. terjemah*. Tim Pustaka Nuun, Semarang: Pustaka Nuun, 2012,
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2007,
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Rumah Zakat Infaq & Shadaqah*. Bandung: Tafakur, 2011,
- Sinjal, H. J. *Kajian Penampilan Reproduksi Ikan Lele (Clarias gariepinus)* Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Alfabeta. 2013,
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016,
- Suzanne Haneef, *Islam dan Muslim, (Terjemahan. Siti Zainab)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993,

- Umar, H. *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. Zainuddin. 2013. *Hukum Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Wahyu, A Rio Makkulau, Wirani Aisiyah Anwar. “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas” *Journal of Islamic Economics*, JANUARI 2020. VOL.2 NO 1.
- Wardi A.Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Priode Awal Islam*, Banda Aceh: Press IAIN Ar-Raniry, 2007,
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011,
- Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002,
- Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* Jakarta: Zikrul Hakim, 2005,
- Zuhaily, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. (Terj, Agus Effendi dan Bahruddin Fananny). Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Sabirin
 Tempat/Tgl. Lahir : Lae Mate 21 April 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Nim : 190403034
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Lae Mate
 a. Kecamatan : Rundeng
 b. Kabupaten/kota : Subulussalam
 c. Provinsi : Aceh
 No. Tlp/ Hp : 08979444451

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri Lae Mate
 SMP/ MTsN : MTs Hubbulwathan Aek Nabara
 SMA/ MAS : SMA Hidayatullah Subulussalam
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Amar
 Nama Ibu : Nurasiah
 Pekerjaan Orang Tua : pekebun/petani
 Alamat Orang Tua : Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Banda Aceh, 17 November 2023

Peneliti,

Sabirin

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.271/Un.08/FDK/Kp.00.4/1/2023

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jailani, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Rahmatul Akbar, S.Sos.L.,M.Ag (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Sabirin
NIM/Jurusan : 190403034/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Implementasi Zakat Biji Biji Komoditi Jagung di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 11 Januari 2023

18 Jumadil Akhir 1444 H

an, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan

Kusnawati Hatta



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 18 Januari 2024



Nomor : B.801/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepada Kepala Desa Lae Mate kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Sabirin / 190403034**

Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Banda Aceh kecamatan Syiah Kuala Kopelma Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Zakat Biji-bijian Komoditi Jagung Di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN RUNDENG
KAMPONG LAE MATE**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 106/748-300-3/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Kampong Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, menerangkan bahwa :

Nama : Sabirin
NIM : 190403034
Program Studi : Manajemen Dakwah
Alamat : Desa Lae Mate, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ZAKAT BIJI-BIJIAN KOMODITI JAGUNG DI
DESA LAE MATE KECAMATAN RUNDENG KOTA
SUBULUSSALAM

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwasanya telah melakukan penelitian sebagaimana judul skripsi diatas.

Demikianlah Surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kampong Lae Mate

Pada Tanggal : 10 Mei 2023



DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan kepala kampung Lae Mate



Gambar 2. Wawancara dengan Tokoh Agama setempat



Gambar 3. Wawancara dengan pekebun jagung (muzakki)





Gambar 4. Wawancara dengan penerima zakat (mustahik)



Gambar 5. perkebunan masyarakat kampung Lae Mate

